

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar
Sarjana Hukum*

OLEH:

SITI RAUDHATUL JANNAH ARRUSDI
2210111065

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)



Pembimbing:

Yandriza, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

No. Reg: 33/PK-IV/IV/2026

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) DI WILAYAH HUKUM POLDA RIAU

(Siti Raudhatul Jannah Arrusdi, 2210111065, Hukum Pidana (PK IV), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 88 Halaman, 2026)

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan transnasional terorganisir yang jika tidak ditangani dengan tepat maka akan menimbulkan kerugian bagi Indonesia. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku merupakan perekrutan tenaga kerja ke luar negeri yang melibatkan eksploitasi, penahanan dokumen dan kekerasan fisik. Kepolisian bertanggung jawab untuk mencegah dan menindak pelaku tindak pidana. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul beberapa rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau? (2) Apa saja kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau? (3) bagaimana upaya kepolisian untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum Polda Riau? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris melalui studi di Polda Riau dan wawancara dengan Panit 2 Unit 1 Subdit IV Polda Riau. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum polda Riau dilakukan dengan cara: adanya temuan langsung oleh pihak kepolisian dan berdasarkan laporan yang diterima dari masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penangkapan dan pelaku akan menjalani pemeriksaan dan diproses secara hukum hingga berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) dan selanjutnya dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU). (2) Faktor kendala penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum polda Riau: Faktor penegak hukum, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, khususnya penyidik yang memiliki keahlian khusus di bidang tindak pidana perdagangan orang. Faktor sarana dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana masih belum memadai untuk menunjang kinerja para penegak hukum secara optimal. Faktor kebudayaan, tradisi merantau, kesamaan budaya dan bahasa dalam kehidupan sehari-hari membuat masyarakat memilih Malaysia sebagai negara tujuan. Faktor masyarakat, Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem, prosedur hukum dan pandangan negatif dari lingkungan sekitarnya membuat masyarakat merasa takut apabila mereka terlibat lebih jauh dalam penanganan kasus tindak pidana. (3) Upaya kepolisian meliputi langkah preventif berupa pembentukan satgas pencegahan dan penanggulangan TPPO, sosialisasi pemberangkatan pekerja migran bersama BP3MI, serta upaya represif melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai KUHP dan UU kepolisian, termasuk penahanan pelaku untuk memastikan proses hukum berjalan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, TPPO, Polda Riau, Kendala Penegakan Hukum.

LAW ENFORCEMENT AGAINST THE CRIMINAL ACT OF HUMAN TRAFFICKING IN THE JURISDICTIONAL AREA OF RIAU REGIONAL POLICE

(Siti Raudhatul Jannah Arrusdi, 2210111065, Criminal Law (PK IV), Faculty of Law, Universitas Andalas, 88 Pages, 2026)

ABSTRACT

Human trafficking is an organized transnational crime that, if not properly addressed, will cause significant harm to Indonesia. The *modus operandi* employed by perpetrators involves the recruitment of workers abroad, encompassing exploitation, document confiscation, and physical violence. The police are responsible for preventing and prosecuting criminal offenders. Based on this background, several problem formulations arise as follows: (1) How is law enforcement against human trafficking carried out in the jurisdictional area of Riau Regional Police? (2) What are the obstacles in law enforcement against human trafficking in the jurisdictional area of Riau Regional Police? (3) What efforts does the police make to overcome obstacles in law enforcement against human trafficking in the jurisdictional area of Riau Regional Police? The research method employed is empirical juridical research conducted through a study at Riau Regional Police and interviews with the Head of Unit 2, Sub-Directorate IV of Riau Regional Police. The research findings indicate that: (1) Law enforcement against human trafficking in the jurisdictional area of Riau Regional Police is carried out through: direct findings by the police and reports received from the community, followed by investigation, inquiry, arrest, and the perpetrators undergo examination and are processed legally until the case file is declared complete (P-21) and subsequently transferred to the Public Prosecutor. (2) Obstacles in law enforcement against human trafficking in the jurisdictional area of Riau Regional Police include: the law enforcement factor, namely the lack of human resources, particularly investigators with specialized expertise in human trafficking cases; the infrastructure factor, where the availability of facilities and infrastructure remains inadequate to optimally support the performance of law enforcement officers; the cultural factor, where the tradition of migrating, cultural similarities, and shared language in daily life lead communities to choose Malaysia as their destination country; and the community factor, where insufficient public understanding of the legal system and procedures, combined with negative social stigma, causes people to fear deeper involvement in handling criminal cases. (3) Police efforts include preventive measures such as the establishment of a task force for the prevention and handling of human trafficking, socialization of migrant worker departures in collaboration with BP3MI, as well as repressive efforts through investigation and inquiry in accordance with the Criminal Code and the Police Law, including the detention of perpetrators to ensure that legal proceedings run properly.

Keywords: Law Enforcement, Human Trafficking, Riau Regional Police, Law Enforcement Challenges.